



PUTUSAN

Nomor 02 P/HUM/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 111/HPL/KEM-ATR/BPN/2017 Tanggal 2 Oktober 2017, Tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas tanah seluas 927.900 m², di Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

JOHN PETRUS WANTAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan V, Rt 003, Rw 003, Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung-Sulawesi Utara., pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK

INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Sisingamaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Dr. ling R. Sodikin Arifin, S.H., C.N., M.H., M.Kn., Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/SK/I/2018, tanggal 23 Januari 2018;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 3 Januari 2018 dan diregister dengan Nomor 02 P/HUM/2018 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil

Halaman 1 dari 45 halaman. Putusan Nomor 02 P/HUM/2018



terhadap Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 111/HPL/KEM-ATR/BPN/2017 Tanggal 2 Oktober 2017, tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas tanah seluas 927.900 m², Terletak di Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Agung:

1. Bahwa Pemohon dengan ini, bermohon kepada Mahkamah Agung agar sudilah kiranya melakukan pengujian formil terhadap Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Tentang Hak Pengelolaan atas tanah seluas 927.900 m², Nomor 111/HPL/KEM-ATR/BPN/2017 Tanggal 2 Oktober 2017, di Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara, yang pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materinya;
2. Bahwa Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya mohon disebut "UUD 1945") menyatakan: "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang". (lampiran P-7);
3. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang pada pokoknya mengatur: "Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan



perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”.(lampiran P-8);

4. Bahwa hal serupa terdapat dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;”. (lampiran P-9);
5. Bahwa penegasan yang sama juga tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur: “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”.(lampiran P-10);
6. Bahwa Pedoman atau Tata Cara hanya bersifat teknis administratif dan tidak boleh membuat atau menciptakan norma hukum baru yang sama sekali tidak diatur dalam undang-undang, Jika materi pedoman atau tata cara berisi norma hukum baru, maka norma hukum yang demikian dapat diabaikan daya ikatnya, Norma hukum yang demikian tidak dapat dipaksakan berlakunya dalam lalu lintas hukum;
7. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon kemukakan dalam angka 1 s/d 6 di atas, maka tidak ada keraguan sedikit pun untuk menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili permohonan Hak Uji Materiil Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Tentang Hak Pengelolaan atas tanah seluas 927.900 m², Nomor 111/HPL/KEM-ATR/BPN/2017 Tanggal 2 Oktober 2017, di Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Serta memenuhi kualifikasi sebagai objek uji materiil;

II. Legal Standing/Kedudukan Hukum Pemohon;

Halaman 3 dari 45 halaman. Putusan Nomor 02 P/HUM/2018



- a) Bahwa kami masyarakat Tanjung Merah sebanyak 2.458 Kepala Keluarga, yang Menempati lahan seluas 92,6Ha sembilan puluh dua koma enam hektar),Tanah Hak Milik Adat (Pasini) secara Turun Temurun dikenal publik dengan nama *Erphact*, Berdasarkan surat Resimen Koordinator Sulawesi Utara Nomor :Btg 7/2/5/59, Tanggal 13-1-1960.(Lampiran P-11);
- b) Keputusan Pengadilan Belanda (*Landaard Manado*) Nomor 145/1925 Menyatakan Tanah *Erphact* adalah Milik Masyarakat Kelurahan Tanjung Merah, dengan usaha Perkebunan kelapa sawit dalam Penanaman Modal Perusahaan Asing.(Lampiran P-12);
- c) Bahwa Sesuai Risalah Rapat DPRD Kota Bitung, pada tanggal 22 Maret 2012 DPRD Kota Bitung mendesak Pemda Kota Bitung, untuk memulihkan Tanah Hak milik Adat/Pasini, atau kepemilikan tanah Masyarakat yang bermukim di Kawasan *Erphact*-Tanjung Merah,Kota Bitung,dengan dasar surat Resimen Koordinator Sulawesi Utara Nomor Btg 7/2/5/59 Tanggal 13-1-1960, yang telah memenuhi sifat-sifat pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tertanggal 24 September 1960.(lampiran P-13);
- d) Bahwa pengertian Tanah bekas Hak *Erfpacht* (hak usaha),adalah berasal dari secara umum Tanah Tanah Hak Milik adat (bukan berasal dari tanah negara), dalam hal ini Masyarakat Kelurahan Tanjung Merah secara Turun temurun, dengan usaha Perkebunan kelapa sawit dalam Penanaman Modal (Bagi hasil) Pola kemitraan dengan Perusahaan Asing pada zaman sejak Kolonial Belanda, selama/setiap 75 Tahun yaitu : meliputi hak kebendaan untuk menarik penghasilan seluas-luasnya untuk waktu yang lama,dari sebidang tanah milik Masyarakat di maksud, dengan kewajiban membayar sejumlah uang atau penghasilan tiap-tiap tahun yang dinamakan "*pacht*",sebagaimana di maksud Pasal 720 KUHPerdara, yang di artikan tanah hak *Erphact* Tanjung Merah secara Hukum, berasal dari Tanah Hak Milik Adat/Pasini;



- e) Bahwa, sejak di tetapkannya dengan surat Resimen Koordinator Sulawesi Utara Nomor :Btg 7/2/5/59 Tanggal 13-1-1960, Masyarakat yang bermukim dan bercocok tanam di Kawasan *Erphact*-Tanjung Merah-Kota Bitung, melakukan kerja sama perkebunan kelapa sawit (kelapa dalam) dengan PT. RANOMUT, Tanah seluas sekitar 92,6 ha (sembilan puluh dua koma enam hektar) di Hak Guna Usaha atau hak *Erphact*, sehingga di terbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 a.n. PT.RANOMUT, yang telah berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 2001;
- f) Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 a.n. PT.RANOMUT kemudian beralih kepada PT.ASA, namun kedudukan kepemilikan masyarakat Kawasan *Erphact*-Tanjung Merah Kota Bitung tidak berubah dalam menguasai tanahnya, mengingat kerjasama perkebunan kelapa sawit (kelapa dalam) dengan PT.ASA, sama halnya yang di lakukan Hak Guna Usaha PT.RANOMUT, atau sama awalnya dengan Pola kemitraan Perusahaan Asing pada zaman sejak Kolonial Belanda, selama/setiap 75 Tahun, dengan hak *Erphact* atau Hak Guna Usaha;
- g) Bahwa, karena mempunyai ikatan asal usul leluhur yang secara turun temurun, bermukim di wilayah geografis tertentu (*in casu* Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara), dan sampai saat ini keberadaan Pemohon masih eksis, dimana eksistensi tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi:
- Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:



- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Penjelasan Pasal 24 ayat 2 PP. Nomor 24 Tahun 1997, berbunyi antara lain:

Ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1), baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya. Dalam hal demikian pembukuan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik yang telah dilakukan oleh Pemohon dan pendahulunya. (Lampiran P-14);

III. Alasan Hukum Permohonan Uji Materiil;

- a. Bahwa Pemohon selaku masyarakat yang bermukim atau menempati, atas tanah seluas sekitar 92,6 ha (sembilan puluh dua koma enam hektar) yang terletak di Kelurahan Tanjung Merah (dahulu bernama Negeri Tanjung Merah), Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara, telah menyampaikan keberatan kepada Termohon, tentang Permohonan keberatan Penerbitan izin Pengelolaan di atas tanah Pemohon, seluas sekitar 92,6 ha (sembilan puluh dua koma enam hektar) di maksud, pada tanggal 18 November 2016 dan di terima langsung di kantor Termohon. (Lampiran P-15);
- b. Bahwa masyarakat Jemaah Masjid Nurul Al Falaq dalam jumlah 148 Kepala Keluarga yang bermukim atau menempati, atas tanah seluas sekitar 92,6 ha (sembilan puluh dua koma enam hektar) di maksud, juga telah menyampaikan keberatan kepada Termohon, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan keberatan Penerbitan izin Pengelolaan, pada tanggal 18 November 2016, dan di terima langsung di kantor Termohon. (Lampiran P-16);

c. Bahwa alasan-alasan pokok keberatan yang di sampaikan pada Termohon, Dengan uraian dan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemegang Hak Pengelolaan dalam hal ini di wakili oleh Pemerintah Daerah Kota Bitung, menyatakan Kepemilikan tanahnya hanya berpendapat alibi/tanpa dokumen kepemilikan tanah yang sah menurut hukum, yaitu sesuai keterangan Pemerintah Daerah Kota Bitung kepada Komnas HAM RI Tanggal 17 Maret 2015 Nomor 91/TR.b/III/2015, dengan menyatakan tanah hak milik masyarakat Kawasan *Erphact*-Tanjung Merah Kota seluas 92,6 Ha (sembilan puluh dua koma enam hektar) statusnya adalah tanah eks Hak Guna Usaha Nomor 2 a.n. PT.RANOMUT yang telah berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 2001, dan tidak diperpanjang lagi sehingga tanahnya menjadi tanah negara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas tanah yang menyatakan bahwa HGU hapus karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana di tetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya .kemudian ayat (2) menyatakan Hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana di maksud dalam ayat (1) mengakibatkan menjadi tanah negara". (Lampiran P-17);
- Bahwa Pemegang Hak Pengelolaan dalam hal ini di wakili oleh Pemerintah Daerah Kota Bitung, mengimplementasikan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas tanah sebagai Pemilik Tanah adalah bertentangan dengan UUPA yang menganut di dalam pasal 33 UUD 1945, tidak ada tempatnya

Halaman 7 dari 45 halaman. Putusan Nomor 02 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara bertindak sebagai pemilik tanah, dan adalah lebih tepat jika negara bertindak sebagai badan penguasa, sesuai yang di maksud dalam larangan pengasingan hak atas tanah di dalam Stb. 1875 *Juncto* Nomor 179;

- Bahwa Pemegang Hak Pengelolaan dalam hal ini di wakili oleh Pemerintah Daerah Kota Bitung, menyatakan kepemilikannya dengan melakukan rencana upaya pengosongan/ penggusuran, terhadap pemukiman Kawasan *Erphact* Tanjung Merah, dengan menerbitkan surat : a. Surat No.71/TR.d/II/2015 tanggal 27 Februari 2015, b. Surat No.82/TR.d/111/2015 Tanggal 3 Maret 2015, c. Surat Nomor 88/TR.d/111/2015 tanggal 10 Maret 2015, d. Surat Nomor 249/TR.D.SKPL/IX/2015 Tanggal 21 September 2015, e. Surat Nomor 06/TR.D.SKPB/I/2016 Tanggal 5 Januari 2016. (Lampiran P-18);
- Bahwa, di dalam Surat Pemegang Hak Pengelolaan dalam hal ini di wakili oleh Pemerintah Daerah Kota Bitung, Nomor: 06/TR.D.SKPB/I/2016 Tanggal 5 Januari 2016, Bab Memutuskan dan menetapkan Keempat berbunyi : Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pemilik/pengguna bangunan tidak melakukan pembongkaran, maka pembongkaran bangunan akan di lakukan Pemerintah Kota Bitung;
- Bahwa pada tanggal 04 November 2015 Perwakilan Masyarakat Kawasan *Erphact*-Tanjung Merah, di undang oleh Pj. Gubernur Sulawesi Utara Bp. Soni Sumarsono, yang telah di sepakati Pemerintah Kota Bitung, dengan terdapat kesepakatan sebagai berikut:
 - a) Pemakaian Tanah 50Mtr x 700Mtr untuk penggunaan jalan;
 - b) Pemberian Ganti rugi meliputi penampungan sementara Rusunawa;
 - c) Pemberian ganti rugi rumah (bersertifikat);
 - d) Kesejahteraan hidup biaya pokok sementara dan biaya pendidikan bagi anak penghuni terdampak;

Halaman 8 dari 45 halaman. Putusan Nomor 02 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun Ironis, ucapan janji yang di lakukan Pj.Gubernur Sulawesi Utara pada tanggal 04 November 2015 diatas, hanya merupakan bentuk strategi Penggusuran Pemukiman Masyarakat Kawasan *Erphact* Tanjung Merah;
- Bahwa, Pemegang Hak Pengelolaan dalam hal ini di wakili oleh Pemerintah Daerah Kota Bitung, Inkonsistensi sebelum melakukan penggusuran dan pembongkaran bangunan, pada tanggal 5 Februari 2016, di atas tanah milik Pemohon, Didalam surat Pemerintah Daerah Kota Bitung kepada Komnas HAM RI Tanggal 17 Maret 2015 Nomor 91/TR.b/III/2015 pada halaman 2 (dua) petitem 4(empat), Termohon menyampaikan, yang berbunyi:”Pada dasarnya Pemerintah Kota Bitung tidak melakukan tindakan intimidasi Penggusuran baik berupa pernyataan maupun provokasi terhadap masyarakat,yang menamakan Masyarakat Adat Kawasan *Erphact* Kelurahan Tanjung Merah”;
- Bahwa, bukti lain Bahwa Pemegang Hak Pengelolaan dalam hal ini di wakili oleh Pemerintah Daerah Kota Bitung Inkonsistensi, yaitu pada tanggal 3 Februari 2016 Komnas Ham RI melalui surat nya Nomor 0.177/K/PMT/II/2016,tentang permintaan klarifikasi terkait rencana pembongkaran/penggusuran di kawasan ekonomi khusus,yang pada intinya mengingatkan,tentang kesepakatan dengan Rapat Kerja DPRD, jajaran SKPD Pemerintah Kota Bitung Beserta KOMNAS HAM RI,dan di buat Notulen akta kesepakatan jangka pendek,pada tanggal 9 April 2015,di antaranya:
 - Pemkot Bitung akan memberikan penjelasan tertulis terkait rencana penanganan warga di lokasi sengketa. misalnya ganti rugi, rusunawa dsb;
 - Perkembangan pendataan yang di dilaksanakan oleh Pemda Bitung khususnya terhadap 15 KK yang menjadi prioritas;

Halaman 9 dari 45 halaman. Putusan Nomor 02 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggunaan pendekatan persuasive dalam penyelesaian sengketa.”.(Lampiran P-19);
- Bahwa Didalam surat Komnas HAM RI kepada Pemegang Hak Pengelolaan dalam hal ini di wakili oleh Pemerintah Daerah Kota Bitung,juga meminta menunda atau menanggihkan penggusuran dan pembongkaran sampai adanya penjelasan tersebut, tentang Komitmen di maksud;
- Dan pada tanggal 05 Februari 2016, Pemegang Hak Pengelolaan dalam hal ini di wakili oleh Pemerintah Daerah Kota Bitung, melakukan pembongkaran atau penggusuran bangunan tanah milik Pemohon seluas 92,6 Ha (sembilan puluh dua koma enam hektar), sehingga kerugian Pemohon material sebesar Rp18.616.119.850 (delapan belas miliar enam ratus enam belas juta seratus Sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah), tanpa di beri ganti rugi atau pemenuhan janji lisan maupun tertulis sesuai uraian tersebut di atas”, Hingga Permohonan Uji Materiil ini di ajukan, Pemohon kehilangan mata pencaharian, anak-anak terganggu masa belajar dan kerugian sosial lainnya.(Lampiran P-20);
- a. Bahwa cukup jelas dan gamblang,Termohon tidak mengindahkan keberatan-keberatan dan pertimbangan janji lesan maupun tertulis sesuai uraian tersebut di atas,dengan tetap memberikan hak atas tanah dalam bentuk Hak Pengelolaan atas tanah seluas 927.900 m²,terletak di Kelurahan Tanjung Merah,Kecamatan Matuari, KotaBitung,Sulawesi Utara,dengan Nomor Surat Keputusan : 111/HPL/KEM-ATR/BPN/2017 Tanggal 2 Oktober 2017,di Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara, berdasarkan Permohonan Pemegang Hak Olly Dondokambey,SE., Gubernur Sulawesi Utara,bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Utara,pada tanggal 6 Oktober 2016;



Bahwa atas keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Pemohon mempunyai kapasitas dan telah memenuhi klasifikasi, hubungan kerugian, hubungan hukum sebab akibat (*causal verband*), dengan Termohon untuk mengajukan permohonan hak uji materiil ini;

IV. Dasar Hukum Keberatan;

- a. Bahwa Pemegang Hak Olly Dondokambey, SE., Gubernur Sulawesi Utara, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Utara, dalam permohonan Hak Pengelolaan di maksud tanggal 6 Oktober 2016, menyertakan Surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan, diantaranya pada halaman 6 (enam) point i, yang berbunyi : “Bahwa sesuai surat pernyataan penguasaan fisik tanah Negara Tanggal 6 Oktober 2016 *juncto* tanggal 6 September 2017, dan surat pernyataan Tanggal 6 Oktober 2016 *juncto* tanggal 6 September 2017, yang masing-masing di tanda tangani oleh Olly Dondokambey, SE., bidang tanah yang di mohon telah di kuasai Pemohon sejak tahun 2014, tidak terkena sitaan dan tidak dalam sengketa”;
- Namun fakta pertama: Bahwa tanah Pemukiman Masyarakat Tanjung Merah, baru dilaksanakan Penggusuran pada tanggal 05 Februari 2016, oleh Pemerintah Daerah Kota Bitung dan Propinsi Sulawesi Utara, secara teori dan bukti apapun tidak ada kemungkinan penguasaan fisik tanah, secara langsung maupun tidak langsung sejak tahun 2014, yang di lakukan Olly Dondokambey, SE selaku Gubernur Sulawesi Utara, dalam permohonan Hak Pengelolaan di maksud;
 - Namun fakta kedua: tidak terbantahkan di akui dengan sendirinya oleh Termohon dalam Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan tersebut, Tanah yang di mohonkan, saat ini dalam keadaan sengketa sebagaimana terurai pada halaman 6 (enam)-7(tujuh) Point I, yang berbunyi : “bahwa Direktur Utama PT ASA Engineering Pratama dan PT Dinnelator Bitung Industrial Estate dengan suratnya tanggal 25 Februari 2017,

Halaman 11 dari 45 halaman. Putusan Nomor 02 P/HUM/2018



telah menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Propinsi Sulawesi Utara Dst Yang saat ini proses perkaranya masih berjalan;

- Namun fakta ketiga: Bahwa Pemohon penjelasan point III.a Alasan Hukum Permohonan Uji Materiil, salah satu alasan Permohonan keberatan Penerbitan ijin Pengelolaan kepada Termohon, Surat Kepala dinas Tata Ruang Kota Bitung Nomor 06/TRD.SKPB/2016, Tentang Pembongkaran tanggal 05 Januari 2016, saat ini dalam proses pemeriksaan *Judicial Review* di Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang di ajukan Masyarakat Pemukiman Tanjung Merah, atau secara hukum masih terdapat sengketa. (Lampiran P-21);
- Bahwa cukup jelas dan gamblang, perbuatan kebohongan/curang yang di lakukan Pemegang Hak Pengelolaan Olly Dondokambey, SE., Gubernur Sulawesi Utara, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Utara, disebut sebagai stellionat, artinya suatu kebohongan menghubungkan perbuatan penggelapan barang tidak bergerak atau tanah, yang akan di alihkan pada pihak korporasi, dalam Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. Bahwa di dalam Keputusan Termohon, Surat Keputusan: 111/HPL/KEM-ATR/BPN/2017 Tanggal 2 Oktober 2017, Pada Halaman 7 (tujuh) point m.2, yang berbunyi : “bahwa pada saat pemeriksaan ke lokasi tidak terdapat keberatan dari pihak lain”, sebagaimana sudah Pemohon jelaskan pada Bab III. Alasan Hukum Permohonan Uji Materiil, point a dan b, cukup jelas tanpa terbantahkan masyarakat dan Jemaah Masjid Nurul Al Falaq dalam jumlah 148 Kepala Keluarga yang bermukim atau menempati, atas tanah seluas sekitar 92,6 ha, terletak di Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara, telah menyampaikan keberatan kepada Termohon, pada tanggal 18 November 2016;

Halaman 12 dari 45 halaman. Putusan Nomor 02 P/HUM/2018



- c. Bahwa di dalam Keputusan Termohon, Surat Keputusan: 111/HPL/KEM-ATR/BPN/2017 Tanggal 2 Oktober 2017, Pada Halaman 7 (tujuh) point m.6, yang berbunyi : berdasarkan uraian tersebut, permohonan Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara di usulkan untuk di pertimbangkan di berikan Hak Pengelolaan, dengan menunjuk pada Putusan dan Perkara pada angka 4 dan 5 tersebut di atas;
- d. Bahwa yang di maksud pada Halaman 7 (tujuh) point m.6, mengartikan Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara di usulkan untuk di pertimbangkan di berikan Hak Pengelolaan, bersandar pada makna Putusan dan Perkara pada angka 4 dan 5;
- Namun fakta Hukum Perkara pada angka 4, Adalah di sebutkan:
- “Bahwa Putusan Nomor 99/Bdg.TUN/2005/PT.TUN.MKS, mewajibkan Tergugat II BPN Kota Bitung untuk memproses permohonan dari PT ASA Engineering Pertama”, yang mempunyai arti cukup kuat, bahwa BPN Kota Bitung, adalah pihak yang kalah dan harus menjalankan Putusan Perkara di maksud;
- Namun fakta Hukum Perkara pada angka 5, Adalah di sebutkan:
- “ Bahwa Perkara Nomor 19/Pdt.G/2017/pn.Bit dengan Penggugat ASA Engineering Pertama/PT Dinnelator Bitung Industrial Estate, Tergugat I Pemerintah Kota Bitung dan Tergugat II Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara masih berjalan”, yang mempunyai arti cukup kuat Perkara di Maksud, masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan, atau belum ada Putusan Pengadilan yang bersifat tetap”;
- e. Bahwa cukup jelas dan terang, Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 111/HPL/KEM-ATR/BPN/2017 Tanggal 2 Oktober 2017, bersandar pada Azas hukum terbalik, yang dapat di buat kesimpulan berdasarkan pada Putusan dan Perkara : “BPN Kota Bitung yang juga harus di patuhi Termohon, adalah pihak yang

Halaman 13 dari 45 halaman. Putusan Nomor 02 P/HUM/2018



kalah, Yang sudah semestinya secara hukum harus menjalankan Putusan tersebut, dan juga berdasarkan Perkara yang masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan, semestinya Termohon menunggu keadaan hukum sampai adanya Putusan yang bersifat tetap;

- f. Bahwa pengartian secara tegas pada Halaman 7 (tujuh) point m.6 " untuk di pertimbangkan di berikan Hak Pengelolaan" Adalah satu kalimat yang jelas benar-salah kaprah makna hukumnya, seandainya digabungkan dengan makna hukum Putusan dan Perkara pada angka 4 dan 5, sebagai landasan Penerbitan Surat Keputusan Nomor 111/HPL /KEM-ATR/BPN/2017 Tanggal 2 Oktober 2017, maka akan muncul suatu pertentangan (kontradiksi) atau suatu kesimpulan asas-asas Ketatausahaan Negara yang tidak masuk akal, atau dapat di katakan ambiguitas yang dapat di artikan ganda, secara dari segi makna maupun subgtansi hukum, serta bersifat paradoks maknanya, maka seharusnya Surat Keputusan Hak Pengelolaan tidak bisa di terbitkan;
- g. Bahwa, Termohon menerbitkan Surat Keputusan: 111/HPL/ KEM-ATR/BPN/2017 Tanggal 2 Oktober 2017, di atas Tanah Sengketa adalah cermin tidak mempunyai kepatuhan atau tunduk pada hukum, atau telah melanggar hak-hak Konstitusional pencari Keadilan, sebagaimana di dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar tahun 1945, yaitu berbunyi "karena setiap terjadi sengketa haruslah di selesaikan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat sebagai Implementasi Negara Hukum yang Demokratis";
- h. Bahwa cukup jelas dan gamblang, telah terjadi Penyalahgunaan wewenang (*Abuse of Disrection*) yang di lakukan Termohon, dalam penerbitan Surat Keputusan Hak Pengelolaan atas tanah seluas 927.900m², Nomor 111/HPL/KEM-ATR/BPN/2017 Tanggal 2 Oktober 2017, di atas tanah sengketa yang telah di akui dengan

Halaman 14 dari 45 halaman. Putusan Nomor 02 P/HUM/2018



sendirinya oleh Termohon,sesuai pertimbangan-pertimbangan di atas;

- i. Bahwa sebagai dasar hukum di dalam Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung,aset yang di gunakan tanah harus merupakan tanah negara yang terdaftar dalam perbendaharaan negara, sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.(Lampiran P-22);
- j. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Hak Pengelolaan atas tanah seluas 927.900 m², Nomor 111/HPL/KEM-ATR/BPN/2017 Tanggal 2 Oktober 2017,dalam areal Kawasan Ekonomi Khusus seluas 534 Ha, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014,Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Kota Bitung,sebagaimana di maksud dalam Halaman 5 (lima) Point e, namun tentunya harus memenuhi Pertimbangan dan dasar Hukum, sebagai berikut:
 - Pemegang Hak Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Utara,Tidak pernah melakukan penguasaan Fisik Tanah secara langsung,maupun tidak langsung dengan penguasaan beritikad baik;
 - Pemegang Hak Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Utara,Tidak mempunyai bukti kepemilikan tanah yang di maksud sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan/atau;
 - Pemegang Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Utara,Tidak mempunyai bukti kepemilikan tanah yang di maksud sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Bahwa sebagaimana di maksud Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara,sebagaimana di uraikan: BAB I Ketentuan Umum 1. Bagian Pertama Pengertian

Halaman 15 dari 45 halaman. Putusan Nomor 02 P/HUM/2018



Pasal 1 Ayat (10), yang berbunyi : “Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah “.,Ayat (11) yang berbunyi :Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Lebih lanjut di terangkan Pasal 49,Ayat (1)) yang berbunyi :Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan. Ayat (2), yang berbunyi : Bangunan milik negara/daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib;

- Bahwa di perteras pula, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pasal 1 Ayat 1) yang berbunyi :“Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah,dan ayat 2 yang berbunyi: “Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
- Dan pengertian tanah Negara terdapat pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (6) yang berbunyi: Tanah Aset adalah tanah barang milik negara atau barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. (Lampiran P-23);
- Bahwa dalam pertimbangan lain, Pengadaan tanah bagi Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Kota Bitung,dalam Peraturan Menteri

Halaman 16 dari 45 halaman. Putusan Nomor 02 P/HUM/2018



koordinator Perekonomian Nomor PER-07/M.EKON/10/2011, tentang Pedoman Pengusulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus pada hal 10-11, yaitu: 10. Studi Kelayakan ekonomi dan keuangan. Studi kelayakan ekonomi memberikan informasi tentang analisis biaya dan manfaat dengan dan tanpa adanya pengembangan KEK, 1) Biaya Pra Investasi, 2) Biaya pengadaan Tanah Biaya Modal (*capital expenditure/capex*) meliputi : 1) Biaya Pra Investasi, 2) Biaya Pembebasan tanah. (Lampiran P-24);

- k. Bahwa cukup jelas sesuai pertimbangan pada poin j tersebut di atas, Kepemilikan Pemohon atau masyarakat yang bermukim atau menempati, atas tanah seluas sekitar 92,6 ha (sembilan puluh dua koma enam hektar) yang terletak di Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara, berdiri sendiri hak-hak atas tanah nya, tanpa campur tangan hak Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Utara, tidak ada kemungkinan secara hukum menjadi aset Negara atau aset Pemerintah Daerah, dan tidak dapat dipaksakan dengan wewenang kekuasaan, merampas hak tanah Pemohon, menjadi Kawasan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus;
- l. Bahwa cukup jelas sesuai pertimbangan pada point j tersebut di atas, Pengadaan tanah bagi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Kota Bitung, Sudah di atur dalam Peraturan Menteri koordinator Perekonomian Nomor PER-07/M.EKON/10/2011, tentang Pedoman Pengusulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus, diwajibkan dengan biaya pengadaan tanah tersendiri, dengan tetap mengkaitkan dengan hak-hak aset Negara dari Perolehan yang sah;
- m. Bahwa Kepemilikan Tanah Pemohon, juga telah sesuai pertimbangan Dalam Konklusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VII/2010, sebagai berikut:

Halaman 17 dari 45 halaman. Putusan Nomor 02 P/HUM/2018



Menurut Mahkamah Konstitusi Tindakan Okupansi merupakan kasus yang ada sejak masa Hindia Belanda, yaitu ketika itu memberikan banyak hak *erfpacht* tanpa batas yang jelas, sehingga melanggar hak ulayat (tanah adat) sesuai hukum adat (*erfelijk individueel bezitrecht*). Kondisi ini mengakibatkan konflik kepemilikan tanah termasuk tanah yang menjadi aset perkebunan antara pemilik hak *erfpacht* dengan masyarakat adat yang menguasai hak ulayat. Masalah muncul lagi setelah Pemerintah Pendudukan Jepang mengizinkan rakyat menduduki tanah perkebunan milik pemegang *erfpacht* untuk digarap dengan sistem bagi hasil dengan Pemerintah Pendudukan Jepang, kemudian pasca kemerdekaan Indonesia, pendudukan tanah itu masih berlangsung sehingga menimbulkan sengketa antara rakyat dengan Pemerintah, termasuk terhadap pengusaha perkebunan yang mendapat izin perusahaan perkebunan. Beragam peraturan perundang-undangan kemudian diterbitkan untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut;

Mahkamah Konstitusi menilai, masalah pendudukan tanah tanpa izin pemilik sangat beragam. sehingga penyelesaiannya harus mengacu pada pertimbangan-pertimbangan keadaan yang berbeda, menyangkut waktu munculnya pendudukan maupun penyebab pendudukan;

Mahkamah Konstitusi berkeyakinan, kasus-kasus yang sekarang timbul di daerah-daerah perkebunan, sangat mungkin disebabkan oleh tiadanya batas yang jelas antara wilayah hak ulayat dan hak individual berdasarkan hukum adat dengan hak-hak baru yang diberikan oleh negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Mahkamah Konstitusi berpendapat, penjatuhan sanksi berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkebunan tidak tepat dikenakan pada orang yang menduduki tanah berdasarkan hukum adat. Sebab, timbulnya hak-hak adat berdasarkan *ipso facto*, artinya, seseorang membuka, mengerjakan dan memanen hasilnya atas kenyataan



bahwa ia telah mengerjakan tanah tersebut secara intensif dalam waktu yang lama, sehingga hubungan seseorang dengan tanah semakin intensif. Sebaliknya, hubungan tanah dengan hak ulayat semakin lemah.

Adapun pemberian hak-hak baru dalam bentuk Hak Guna Usaha (selanjut disingkat HGU) atau Hak Pakai (maupun Hak Pengelolaan) berdasarkan *ipso jure*;

Menurut Mahkamah Konstitusi, seharusnya negara konsisten dengan Penjelasan Pasal 9 ayat (2) UU Perkebunan tentang eksistensi masyarakat hukum adat, kemudian Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional (PMA/Ka.BPN) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan : Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, LSM dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam;

Menurut Mahkamah Konstitusi, hal ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi besar terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Kedua pasal ini dinilai bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD'45) yang menyatakan : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (Lampiran P-25);

- n. Bahwa Eksistensi Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) dan Realitas Pembangunan Indonesia, bukanlah Didasarkan atas undang-undang, akan tetapi didasarkan atas Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Menguasai Negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, " Jika tanah negara sebagai dimaksud dalam Pasal 1, selain dipergunakan untuk kepentingan

Halaman 19 dari 45 halaman. Putusan Nomor 02 P/HUM/2018



instansi-instansi itu sendiri, dimaksudkan juga untuk dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka hak penguasaan tersebut di atas dikonversi menjadi hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6, yang berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi yang bersangkutan". (Lampiran P-26);

- o. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pada bagian Penjelasan Umum tidak menyebutkan dengan istilah "hak pengelolaan" melainkan "pengelolaan". Hal itu dapat ditemui pada Penjelasan Umum II angka (2) yang menyebutkan bahwa dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan di atas;
- p. Bahwa Eksistensi Surat Keputusan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) yang di terbitkan Termohon, dan Realitas Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Kota Bitung, dapat di duga secara jelas tanah seluas sekitar 92,6 ha (sembilan puluh dua koma enam hektar) yang terletak di Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara, akan di jadikan aset Perbendaharaan Daerah/Negara;
- q. Bahwa, Mendefinisikan Barang Milik Negara adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, Apakah Hak Pengelolaan aset Negara atau tidak ?, hal tersebut bila di paksakan, tidak akan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Karena Hak Pengelolaan bukanlah diperoleh dari dana APBN. Apakah Hak Pengelolaan dapat dikategorikan pada "perolehan lainnya"?
- r. Bahwa Eksistensi Hak Pengelolaan yang di terbitkan Termohon, baik secara vertikal maupun horizontal perlu diharmonisasikan dengan hak-hak tanah Masyarakat sekitar, Secara vertikal dan horizontal

Halaman 20 dari 45 halaman. Putusan Nomor 02 P/HUM/2018



perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Demikian pula antara sesama undang-undang lainnya yang sederajat, Bukankah Secara Filosofi Undang-Undang Pokok Agraria bercita-cita bahwa tanah, untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat?

- s. Dalam kaitan di atas dengan sendirinya Instansi Pemerintah/Badan Hukum (BUMN/D) milik pemerintah mengenai subyek hak pengelolaan dibebani ketentuan dan tanggung jawab penuh, untuk membuktikan kebenaran atau keabsahan, tentang penguasaannya atas tanah Negara, Baik sebelum maupun sesudah diterbitkan sertifikat hak pengelolaan;
- t. Bahwa cukup jelas, Penafsiran istilah "Tanah Negara" seolah sebagai aset Negara, sebagai Sumber kesalahan yang dilakukan Pemegang Hak Pengelolaan dan Termohon dalam hal ini, dengan akibat hukum yang menimbulkan lahirnya "sengketa menahun (*perennial conflict*)", Secara konstitusional ruang lingkup kerja dan penggunaan tanah Negara dalam sudut pandang pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, tidak di ketemukan tentang berakhirnya Hak Guna Usaha yang tidak di perpanjang otomatis menjadi aset Negara, sehingga tidak perlu diada-adakan oleh Pemegang Hak Pengelolaan dan Termohon. secara konstitusional Pemegang Hak Pengelolaan, bukan pemilik tanah tertinggi, sehingga tidak dapat mengaku diri menjadi 'pemilik tanah sebenarnya' (*originaireigenaar*), melainkan sebagai penguasa Pemerintahan, yang hanya berkewajiban kepentingan publik mengurus dan mengatur penggunaan serta pemanfaatan tanah di maksud;
- u. Bahwa cukup jelas, Sumber kesalahan penafsiran istilah "Tanah Negara" seolah aset Negara, merupakan satu kesalahan konstitusional sangat mendasar, yang dilakukan Pemegang Hak Pengelolaan dan Termohon, sehingga dapat dinyatakan sebagai 'kejahatan' (*crimineel*) Negara, terhadap Rakyat sebagai Warga Negaranya, sebagaimana bertentangan dengan perintah pasal 33

Halaman 21 dari 45 halaman. Putusan Nomor 02 P/HUM/2018



Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria 1960 pasal 2 ayat 3, yaitu secara keseluruhan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran Rakyat;

- v. Bahwa cukup jelas, surat keputusan Termohon, menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan *Willikeur*) saat ini ditebitkan masih dalam keadaan hukum sengketa, atau pemeriksaan perkara di Pengadilan sudah senyatanya adalah tindakan penyimpangan dari asas kecermatan dan kepastian hukum;
- w. Bahwa pertimbangan keberatan Pemohon, atas penerbitan Surat Keputusan Termohon, Bersandar juga pada Yurisprudensi Mahkamah Agung, sebagai berikut:
 - penerapan asas kepastian hukum materiil dapat dilihat dalam Putusan MA RI No. 505 K/TUN/2012 dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010. Hakim Agung memberikan makna bahwa asas kepastian hukum menghendaki agar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, wajib mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh kepatutan dan keadilan;
 - penerapan **asas kepastian hukum formil** diterapkan dengan jelas dalam Putusan MA RI No. 121/G/121/PTUN-BDG, Putusan No. 04/G.TUN/2001/PTUN.YK *juncto* No. 10/B/TUN/PT.TUN SBY *juncto* Putusan MA RI No. 373 K/TUN/2002, dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010 di mana Majelis Hakim menekankan pada pentingnya penghormatan hak seseorang yang telah diperoleh secara benar menurut Undang-Undang. Hal ini bertujuan untuk menjamin dan menjaga harkat dan martabat serta kedudukan warga negara sebagai manusia yang memiliki Hak Asasi. Pemaknaan yang demikian, selaras dengan apa yang telah diatur dalam UU PTUN 2004 *juncto*. Undang-Undang Anti KKN 2009.
 - asas tidak menyalahgunakan wewenang adalah AUPB yang paling sering digunakan. Beberapa yurisprudensi yang

Halaman 22 dari 45 halaman. Putusan Nomor 02 P/HUM/2018



memberikan arahan yang jelas dalam penerapan asas ini tercermin dalam Putusan MA RI Nomor 10 K/TUN/1992, Putusan MA RI Nomor 10 K/TUN/1992, Putusan MA RI Nomor 34 K/TUN/1992, dan Putusan MA RI Nomor 150 K/TUN/2001. Hakim Agung dalam putusan-putusan tersebut memberikan arahan bahwa Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya tidak boleh untuk tujuan lain, selain dari maksud diberikannya wewenang tersebut (vide Pasal 53 ayat (2) huruf b). Kewenangan yang diberikan oleh pejabat Tata Usaha Negara harus dipergunakan sesuai dengan maksud diberikannya kewenangan tersebut. Jika tidak, tindakan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut merupakan pelanggaran atas AUPB, khususnya asas tidak menyalahgunakan wewenang;

- asas larangan mencampuradukkan wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor 70/G/1999/PTUN MDN *juncto* Putusan MA RI Nomor 266 K/TUN/2001 dan Putusan Nomor 14/G/2015/PTUN-PLG;
- asas kecermatan terdapat dalam Putusan MA RI Nomor 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 213 K/TUN/2007, Putusan MA RI Nomor 101K/TUN/2014, dan Putusan Nomor 02/G/2013/PTUN-JKT. Indikator asas kecermatan adalah Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan Tata Usaha Negara, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat;
- asas proporsionalitas: Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 81 K/TUN/2006;
- asas proporsionalitas, yaitu menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negara

Halaman 23 dari 45 halaman. Putusan Nomor 02 P/HUM/2018



hendaknya memperhatikan aspek prosedural dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, juga dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/TUN/2006 dan Putusan Nomor MA RI Nomor 31 K/TUN/2014;

- asas permainan yang layak, dalam Putusan Nomor 30/G/TUN/1998/PTUN.Smg, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pejabat Tata Usaha Negara melanggar asas permainan yang layak dengan indikator bahwa tergugat (Kepala Kantor Pertanahan) sejak awal tidak melaksanakan prosedur penerbitan sertifikat dengan jeli, serta tidak memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat khususnya yang keberatan dengan terbitnya sertifikat dimaksud (keterbukaan);

Berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas, Termohon dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 111/HPL/KEM-ATR/BPN/2017, Tanggal 2 Oktober 2017, telah memenuhi unsur dengan berdasarkan pada 4 (empat) hal, yaitu:

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melanggar larangan *detournement de pouvoir*;
3. Menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan *willekeur*);
4. Bertentangan dengan Azaz-azaz Umum Pemerintahan Baik;

Bahwa berdasarkan alasan hukum yang telah dikemukakan di atas, maka kiranya cukup beralasan hukum untuk menyatakan Muatan materi dan Penerbitan, Surat Keputusan Hak Pengelolaan yang di terbitkan Termohon, tidak sesuai dengan amanah atau bertentangan, dengan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 ayat c dan Pasal 6 ayat i, sebagai berikut Pasal 5 ayat c yang berbunyi: "Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi ayat c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan", dan Pasal 6 ayat i dan ayat j, yang berbunyi: Materi Muatan Peraturan



Perundang-undangan mengandung asas,ayat i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau, dan ayat j. keseimbangan,keserasian,dan keselarasan;

2. Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan Tahun 2014, Pasal 3, adalah:

- a. Menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- b. Menciptakan kepastian hukum;
- c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang;
- d. Menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- e. Memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan;
- f. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan
- g. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,Pasal 1 ayat 2, yang berbunyi: "Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah";

Bahwa,Termohon dalam menerbitkan unsur Surat Keputusan Nomor 111/HPL/ KEM-ATR/BPN/2017 Tanggal 2 Oktober 2017, sebelum dan sesudah di terbitkan,Terbukti dalam keadaan hukum, adalah sebagai berikut:

- Obyek Tanah Hak Pengelolaan masih di Kuasai Pemohon;
- Terdapat nya Keberatan Pemohon;
- Masih terdapat sengketa di Pengadilan;
- Obyek Tanah Hak Pengelolaan,bukan atau tidak terdaftar aset Negara/Daerah,sebagaimana Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- Terdapat Putusan Pengadilan Yang bersifat Tetap;
- Kecurangan dan kebohongan dalam data Pemegang Hak Pengelolaan;
- Muatan materi bertentangan satu dengan yang lainnya;

Halaman 25 dari 45 halaman. Putusan Nomor 02 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak cermat pada waktu membuat Keputusan;
- Tidak ada landasan hukum yang didasari oleh kepatutan dan keadilan;
- menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat;
- Tidak memperhatikan aspek prosedural;
- Tidak ada unsur Penerapan asas proporsionalitas;
- wewenangnya untuk tujuan lain, selain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
- Tidak dipenuhinya janji lisan maupun tertulis, oleh Pemegang Hak Pengelolaan yang diwajibkan Termohon, sebagaimana Pada halaman 10 Point g, Kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Termohon, Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Tentang Hak Pengelolaan atas tanah seluas 927.900 m², Nomor 111/HPL/KEM-ATR/BPN/2017 Tanggal 2 Oktober 2017, di Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan;
3. Memerintahkan pencoretan Surat Termohon, Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Tentang Hak Pengelolaan atas tanah seluas 927.900 m², Nomor 111/HPL/KEM-ATR/BPN/2017, Tanggal 2 Oktober 2017, di Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara, sepanjang ditujukan terhadap/meliputi Tanah Pemukiman Masyarakat *Erphact*, seluas 92,6 Ha (sembilan puluh dua koma enam hektar), di wilayah Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, dan memerintahkan Pengumumannya dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau: Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 26 dari 45 halaman. Putusan Nomor 02 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama John Petrus Wantah, dan Masyarakat Erphact. (Bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Kuasa Yang tercatat dalam Register Pengadilan Negeri Bitung Nomor 136/SK/2017/PN.Bit tanggal 10 November 2017. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 111/HPL/KEM-ATR/BPN/2017 Tanggal 2 Oktober 2017, Tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas tanah seluas 927.900 m², di Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Bukti P-5);
6. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (Bukti P-6);
7. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Bukti P-7);
8. Fotokopi Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua. (Bukti P-8);
9. Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Bukti P-9);
10. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Bukti P-10);
11. Fotokopi Surat Resimen Koordinator Sulawesi Utara Nomor Btg 7/2/5/59 tanggal 13 Januari 1960. (Bukti P-11);
12. Fotokopi Keputusan Pengadilan Belanda (Landaad Manado) Nomor 145/1925. (Bukti P-12);

Halaman 27 dari 45 halaman. Putusan Nomor 02 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Risalah Rapat DPRD Kota Bitung pada tanggal 22 Maret 2012.
(Bukti P-13);
14. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah. (Bukti P-14);
15. Fotokopi Surat Keberatan Masyarakat Kawasan *Erphact*. (Bukti P-15);
16. Fotokopi Surat Keberatan Jemaah Masjid Nurul Al Falaq Kawasan *Erphact*. (Bukti P-16);
17. Fotokopi Surat Pemerintah Daerah Kota Bitung kepada Komnas HAM RI tanggal 17 Maret 2015 Nomor 91/TR.b/III/2015. (Bukti P-17);
18. Fotokopi Surat Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bitung (Komplit):
 - a. Surat Nomor 71/TR.d/II/2015 tanggal 27 Februari 2015;
 - b. Surat Nomor 82/TR.d/III/2015 tanggal 3 Maret 2015;
 - c. Surat Nomor 88/TR.d/III/2015 tanggal 10 Maret 2015;
 - d. Surat Nomor 249/TR.D.SKPL/IX/2015 tanggal 21 September 2015;
 - e. Surat Nomor 06/TR.D.SKPL/I/2016 tanggal 5 Januari 2016;(Bukti P-18);
19. Fotokopi Surat Komnas HAM RI Nomor 0.177/K/PMT/II/2016. (Bukti P-19);
20. Fotokopi Berita Media Penggusuran, data kerugian dan foto lengkap.
(Bukti P-20);
21. Fotokopi Tanda daftar *Judicial Review* di Mahkamah Agung Republik Indonesia. (Bukti P-21);
22. Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Bukti P-22);
23. Fotokopi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian. (Bukti P-23);
24. Fotokopi Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor PER-07/M.EKON/10/2011, tentang Pedoman Pengusulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus. (Bukti P-24);
25. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VII/2010. (Bukti P-25);

Halaman 28 dari 45 halaman. Putusan Nomor 02 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Fotokopi Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Menguasai Negara. (Bukti P-25);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 11 Januari 2018 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 02/PER-PSG/II/02P/HUM/2018, tanggal 3 Januari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 23 Januari 2018, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan Pemohon:

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan :

Bahwa Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia tentang Hak Pengelolaan atas tanah seluas 927.900 m², Nomor 111/HPL/KEM-ATR/BPN/2017 tanggal 2 Oktober 2017, bertentangan dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 ayat c dan Pasal 6 ayat i;
- b. Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan Tahun 2014 Pasal 3;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1 ayat 2;

II. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Permohonan A Quo;

Terhadap kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14

Halaman 29 dari 45 halaman. Putusan Nomor 02 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil menyatakan: "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, terhadap Undang-Undang";

2. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi: Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi: Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan

Halaman 30 dari 45 halaman. Putusan Nomor 02 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dengan demikian surat keputusan bagi pelayanan pertanahan tidak termasuk hirarki dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sehingga bukan norma yang patut diuji di Mahkamah Agung;

3. Bahwa surat keputusan merupakan *beschiking* dan produk pelayanan Peraturan Hukum yang menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara yang ujungnya ada upaya hukum terakhir (Kasasi) di Mahkamah Agung. Instrumen untuk menguji Surat Keputusan dimaksud bukan *Judicial Review* tetapi gugatan melalui Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa kerangka (bentuk luar/*kenvorm*) peraturan perundang-undangan berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, sistematikanya sebagai berikut:
 - A. JUDUL;
 - B. PEMBUKAAN;
 1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan;
 3. Konsiderans;
 4. Dasar Hukum;
 5. Diktum;
 - C. BATANG TUBUH;
 1. Ketentuan Umum;
 2. Materi Pokok yang Diatur;
 3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan);
 4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);
 5. Ketentuan Penutup;
 - D. PENUTUP;
 - E. PENJELASAN (jika diperlukan);
 - F. LAMPIRAN (jika diperlukan);

Halaman 31 dari 45 halaman. Putusan Nomor 02 P/HUM/2018



Selain itu, berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang 12 Tahun 2011:

"Agar setiap orang mengetahuinya, maka Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
 - b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
 - c. Berita Negara Republik Indonesia;
 - d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
 - e. Lembaran Daerah;
 - f. Tambahan Lembaran Daerah; atau
 - g. Berita Daerah;
5. Bahwa yang menjadi obyek permohonan uji materiil tidak memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan, baik dari segi bentuk (*kenvorm*) maupun dari perintah pengundangan dengan menempatkan peraturan perundang-undangan ke dalam Lembaran Negara RI/Tambahan Lembaran Negara RI/Berita Negara RI/Tambahan Berita Negara RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang 12 Tahun 2011 dan Lampiran II nya;
6. Surat Keputusan dalam perkara *a quo* merupakan keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang pemberlakuannya (*addressat*) tidak ditujukan kepada semua orang, akan tetapi bersifat khusus berdasarkan pada permohonan pihak tertentu sehingga tidak tepat apabila dikategorikan sebagai *regeling* dalam arti peraturan perundang-undangan, sehingga keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bukan merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan demikian surat keputusan dalam perkara *a quo* tidak termasuk norma yang patut diuji di Mahkamah Agung;
7. Mahkamah Agung tidak berwenang untuk menguji obyek *a quo* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945,

Halaman 32 dari 45 halaman. Putusan Nomor 02 P/HUM/2018



Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil karena surat keputusan dalam perkara *a quo* merupakan *beschikking* dan dari segi jenis dan hirarki, bentuk (*kenvorm*) maupun dari perintah pengundangan serta *addressat*-nya bukan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Oleh karenanya Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mengujinya, dan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon:

Bahwa terhadap *Legal Standing* (*Persona standi in judicio*) dan kepentingan hukum dari pihak para pemohon, Termohon menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 31 A ayat (1), (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU Nomor 14 Tahun 1985),

menyatakan:

Pasal 31A:

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yaitu:

Halaman 33 dari 45 halaman. Putusan Nomor 02 P/HUM/2018



- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang ini;
- c. Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat;
 - (1) Permohonan keberatan uji materiil harus didasarkan adanya hubungan langsung bahwa kerugian yang diderita oleh Pemohon benar-benar diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materiil tersebut.”;
2. Bahwa kepentingan hukum saja tidaklah cukup untuk menjadi dasar *legal standing* dalam mengajukan permohonan uji materiil di Mahkamah Agung, Pemohon harus dapat membuktikan secara nyata akibat langsung maupun tidak langsung yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap Pemohon dengan berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain permohonan harus dilakukan oleh pihak yang kepentingannya benar-benar dirugikan (*point d'interet point d'action*);
3. Dalam permohonan *a quo* alasan kerugian yang didalilkan Pemohon tidak terkait dengan konstiusionalitas norma dari sebuah peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, Termohon berpendapat bahwa permasalahan mengenai berlakunya surat keputusan *a quo* tidak dapat dijadikan dasar kedudukan hukum/*legal standing* bagi Pemohon untuk menyatakan adanya kerugian konstiusional yang dialami Pemohon;
4. Bahwa seharusnya Pemohon adalah subjek hukum yang memenuhi persyaratan menurut undang-undang untuk mengajukan permohonan pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pemenuhan syarat-syarat tersebut menentukan kedudukan hukum atau *legal standing* suatu subjek hukum untuk menjadi pemohon yang sah dalam perkara pengujian undang-undang.

Halaman 34 dari 45 halaman. Putusan Nomor 02 P/HUM/2018



Persyaratan *legal standing* atau kedudukan hukum dimaksud mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, namun demikian Termohon dalam hal ini Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada yang terhormat Majelis Hakim Agung untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dan kepentingan hukum yang cukup atau tidak dengan berlakunya surat keputusan *a quo*;

IV. Tentang Pokok Permohonan;

1. Dalil Pemohon yang menyatakan muatan materi, kepastian hukum materiil, dan kepastian hukum formil, Proses Penerbitan Surat Keputusan Hak Pengelolaan yang di terbitkan Termohon tidak sesuai dengan amanah atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 ayat c dan Pasal 6 ayat I, sebagai berikut : Pasal 5 ayat c yang berbunyi : “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik meliputi ayat c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan“, dan Pasal 6 ayat I dan ayat j, yang berbunyi : Materi muatan Peraturan Perundang-Undangan mengandung asas, ayat i. Ketertiban dan kepastian hukum ; dan/atau; dan ayat j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;

Atas dalil Para Pemohon tersebut, Termohon menjawab sebagai berikut:

Dalil pemohon tersebut tidak relevan karena Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan yang di terbitkan Termohon bukan merupakan Peraturan Perundang-Undangan sehingga tidak dapat dimohon uji materiil dengan asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, baik meliputi Pasal 5 huruf c yang berbunyi : “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan

Halaman 35 dari 45 halaman. Putusan Nomor 02 P/HUM/2018



harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik meliputi: huruf c; Kesesuaian antara jenis dan materi muatan“, maupun Pasal 6 huruf l dan huruf j, yang berbunyi : Materi muatan Peraturan Perundang-Undangan mengandung asas, huruf i. Ketertiban dan kepastian hukum ; dan/atau; dan huruf j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selain itu Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan saat ini sudah tidak berlaku karena sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Pasal 5 huruf c;

2. Dalil Pemohon yang menyatakan muatan materi, kepastian hukum materiil, dan kepastian hukum formil, Proses Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan yang di terbitkan oleh Termohon tidak sesuai dengan amanah atau bertentangan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana Pasal 3 dinyatakan tentang tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah:
 - a. menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintah;
 - b. menciptakan kepastian hukum;
 - c. mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang;
 - d. menjamin akuntabilitas Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan;
 - e. memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan Aparatur Pemerintah;
 - f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan
 - g. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat;

Atas dalil Pemohon tersebut, Termohon menjawab sebagai berikut:

Halaman 36 dari 45 halaman. Putusan Nomor 02 P/HUM/2018



Dalil pemohon tersebut tidak berdasar hukum, karena Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan yang di terbitkan oleh TERMOHON justru dalam rangka menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintah dan menciptakan kepastian hukum serta untuk memberikan perlindungan hukum baik kepada warga masyarakat maupun aparatur pemerintah. Keseluruhan proses penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan dimaksud telah sesuai dengan Standar Pelayanan Pertanahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga yang diberikan mandat oleh Negara untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, dimana sesuai Pasal 2 UUPA disebutkan bahwa:

- (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat;
- (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;

Halaman 37 dari 45 halaman. Putusan Nomor 02 P/HUM/2018



(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur;

(4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah;

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, penguasaan oleh negara adalah merupakan kewenangan negara untuk mengatur (*regelen*), mengurus (*bestuuren*), dan mengawasi (*toezichthouden*). sehingga dalam hal ini artikulasi penguasaan oleh negara adalah kewenangan Negara untuk mengatur tanah dalam peruntukan, penggunaan dan pengawasannya untuk dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum;

2. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa muatan materi, kepastian hukum materiil, dan kepastian hukum formil, Proses Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan yang di terbitkan oleh Termohon tidak sesuai dengan amanah atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Pasal 1 ayat 2, yang berbunyi : “Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;

Atas dalil pemohon tersebut, Termohon menjawab sebagai berikut:

Dalil pemohon tersebut tidak relevan dan merupakan sebuah kesalahan yang sangat fatal karena Surat Keputusan Pemberian



Hak Pengelolaan yang di terbitkan oleh Termohon bukanlah merupakan Peraturan Perundang-Undangan, akan tetapi merupakan keputusan/*Beschiking* yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara bukan merupakan kewenangan Mahkamah Agung;

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat ditarik pokok-pokok tanggapan Termohon sebagai berikut:

- a. Keseluruhan dalil-dalil pemohon tidak relevan karena Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan yang telah diterbitkan oleh Termohon bukanlah merupakan Peraturan Perundang-Undangan sehingga tidak dapat diajukan permohonan uji materiil dengan Undang-Undang, karena kewenangan Mahkamah Agung adalah untuk menguji materiil Peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;
- b. Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan yang telah diterbitkan oleh Termohon justru dalam rangka menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintah dan menciptakan kepastian hukum serta untuk memberikan perlindungan hukum baik kepada warga masyarakat maupun aparatur pemerintah karena seluruh proses penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan dimaksud telah sesuai dengan Standar Pelayanan Pertanahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);
- c. Negara, dalam hubungannya dengan tanah, memiliki kewenangan untuk mengatur (*regelen*), mengurus (*bestuuren*), dan mengawasi (*toezichthouden*), sehingga Negara berwenang untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penggunaan dan pengawasannya untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum;

V. Kesimpulan;

Halaman 39 dari 45 halaman. Putusan Nomor 02 P/HUM/2018



Dengan demikian dari seluruh uraian tersebut di atas, jelas bahwa keseluruhan dalil-dalil pemohon tidak relevan karena Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan yang telah diterbitkan oleh Termohon bukanlah merupakan Peraturan Perundang-Undangan sehingga tidak dapat diajukan permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang, karena kewenangan Mahkamah Agung adalah untuk menguji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, sementara Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan dalam perkara *a quo* adalah *Beschikking* yang diterbitkan dalam rangka menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintah dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum baik kepada warga masyarakat maupun pemerintah karena seluruh proses penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan dimaksud telah sesuai dengan Standar Pelayanan Pertanahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 111/HPL/KEM-ATR/BPN/2017 Tanggal 2 Oktober 2017, Tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas tanah seluas 927.900 m², di Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah obyek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1)

Halaman 40 dari 45 halaman. Putusan Nomor 02 P/HUM/2018



Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pengertian peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;

Halaman 41 dari 45 halaman. Putusan Nomor 02 P/HUM/2018



- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa di samping peraturan perundang-undangan di atas, ada ketentuan lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ada delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa selain itu ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
- b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
- c. Berita Negara Republik Indonesia;
- d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- e. Lembaran Daerah; f. Tambahan Lembaran Daerah; atau
- f. Berita Daerah.

Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menggariskan bahwa agar dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan mengikat, Peraturan tersebut setidaknya harus diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan serta diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran/berita negara/daerah;



Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan menguji apakah objek permohonan keberatan Hak Uji Materiil berupa Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 111/HPL/KEM-ATR/BPN/2017 Tanggal 2 Oktober 2017, Tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas tanah seluas 927.900 m², di Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara (Bukti P-3); memenuhi pembatasan yang dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan mengikat, Peraturan tersebut setidaknya harus diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan serta diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara RI/Tambahan Lembaran Negara RI/Berita Negara RI/Tambahan Berita Negara RI Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa objek Permohonan Hak Uji Materiil tidak memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan, yaitu dari segi bentuk (*kenvorm*) maupun rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara RI/Tambahan Lembaran Negara RI/Berita Negara RI/Tambahan Berita Negara RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Lampiran II nya, dan substansinya tidak bersifat mengatur (*regeling*), melainkan bersifat keputusan administrasi negara (Keputusan Tata Usaha Negara) yang bersifat umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu obyek permohonan hak uji materiil dimaksud bukan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Oleh karenanya Mahkamah Agung tidak berwenang untuk

Halaman 43 dari 45 halaman. Putusan Nomor 02 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengujinya, dan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **JOHN PETRUS WANTAH** tersebut tidak diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Halaman 44 dari 45 halaman. Putusan Nomor 02 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp	<u>989.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

Halaman 45 dari 45 halaman. Putusan Nomor 02 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)